



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR :121TAHUN 2021

TENTANG

BRIGADE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
LAHAN PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan di Kota Pagar Alam Tahun 2021, perlu dibentuk Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Kota Pagar Alam tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4115);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Brigade sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan;
- b. menyusun rencana pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan;
- c. melakukan kerjasama pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dengan para pemangku kepentingan di Daerah;
- d. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Tani Peduli Api (KTPA);
- e. mengoordinasi Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

dalam pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan di tingkat lapangan;

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan kepada Walikota, Gubernur, dan Menteri Pertanian serta Direktur Jendral Perkebunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 29 April 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 121 TAHUN 2021
Tentang : Brigade Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Lahan
dan Kebun Tahun 2021
Tanggal : 29 APRIL 2021

**SUSUNAN BRIGADE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021**

Penanggung Jawab : Walikota Pagar Alam.
Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota
Pagar Alam.
Anggota : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam;
: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Pagar Alam;
: Inspektur Kota Pagar Alam;
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
